



P E N E T A P A N

Nomor 120/Pdt.P/2019/PN.Trk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas nama Pemohon :

Nama : RACHMATYA MARTHA BAFTIRI;
Tempat Lahir : Kediri;
Umur/Tanggal Lahir : 27 Tahun/23 Maret 1992;
Jenis Kelami : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Sukorejo, RT.26 RW.06, Desa Karangsoko,
Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan swasta;
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;
PENGADILAN NEGERI tersebut;

- Setelah membaca dan meneliti Surat Permohonan Pemohon dan surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;
- Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 12 Nopember 2019 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Trenggalek tertanggal 12 Nopember 2019 dengan Register Nomor 120/Pdt.P/2019/PN.Trk telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari pasangan suami istri Isnoto dan Supijatmi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon tersebut tertulis nama ayah Sunardi dan Ibu bernama Siami Nurwiyah yang tidak lain dan tidak bukan adalah merupakan Paman dan Bibi dari Pemohon;
- Bahwa Sunardi merupakan saudara kandung (adik kandung) dari Supijatmi yang merupakan ibu kandung Pemohon;
- Bahwa penulisan Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga nama ayah **Sunardi** dan ibu **Siami Nurwiyah** adalah salah, yang benar adalah Pemohon lahir dari ayah bernama **Isnoto** dan ibu **Supijatmi**;
- Bahwa hal tersebut terjadi Pemohon sendiri tidak mengetahui, karena memang sejak kecil Pemohon dibesarkan, dirawat dan dibiayai oleh **Sunardi** dan **Siami Nurwiyah**;
- Bahwa karena ketidak tahuan Pemohon tentang masalah hukum dan didorong niat baik Pemohon, maka Pemohon ingin membetulkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor **8517/AT/2010** tertanggal **8 Juni 2010**;
- Bahwa untuk kepentingan Pemohon tersebut supaya tidak terjadi permasalahan hukum dikemudian hari, maka Pemohon berniat mengajukan pembetulan Kutipan Akta Kelahiran Nomor **8517/AT/2010** tertanggal **8 Juni 2010**;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon membetulkan Kutipan Akta Kelahirannya adalah dipergunakan untuk administrasi pendaftaran pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan pembetulan Kutipan Akta Kelahirannya tersebut agar tidak terjadi kesimpang siuran dalam pengurusan surat-surat administrasi atas orang tua Pemohon;

Berdasarkan alasan tersebut diatas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek sudilah kiranya memanggil Pemohon didalam suatu persidangan yang selanjutnya berkenan untuk memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon nomor: **8517/AT/2010** tertanggal **8 Juni 2010** atas nama Rachmatya Martha Baftiri yang semula tertulis dan terbaca lahir pada tanggal 23 Maret 1992 dengan ayah bernama Sunardi dan ibu bernama Siami Nurwiyah dibetulkan menjadi tertulis ayah bernama Isnoto dan ibu bernama Supijatmi;
3. Memerintahkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek untuk mencatat pada register yang diperuntukan untuk itu;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Trenggalek untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dari Permohonan ini;

ATAU : Apabila Pengadilan Negeri Trenggalek berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di muka persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon dan terhadap permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil – dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat – surat baik asli maupun Fotokopi yang bermeterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai bukti yang sah, adapun bukti-bukti tersebut berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3503116303920002 atas nama Rachmatya Martha Baftiri tertanggal 8 Nopember 2012 diberi tanda diberi tanda P-1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 28/04/IX/2017 atas Yono, Isnoto dan Supijatmi yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangan tertanggal 15 September 2017 diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 350311 080610 0006 atas nama Kepala Keluarga Sunardi , SPd, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek tertanggal 9 Juni 2010 , diberi tanda P-3;
4. Foto copy Ijasah Sekolah Dasar atas nama Rachmatya Martha Baftiri tertanggal 29 Juni 2004 , diberi tanda P-4;
5. Foto copy Ijasah Madrasah Tsanawiyah atas nama Rachmatya Martha Baftiri tertanggal 22 Juni 2007, diberi tanda P-5;
6. Foto copy Ijasah Sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun atas nama Rachmatya Martha Baftiri tertanggal 26 April 2010 , diberi tanda P-6;
7. Foto copy Ijasah Universitas Negeri Malang Nomor Seri 36582/UN32/5/S1/2016 atas nama Rachmatya Martha Baftiri tertanggal 30 Desember 2016 , diberi tanda P-7;
8. Asli Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/YANMAS/05565/IX/YAN.2.3/2019/POLRES atas nama Rachmatya Martha Baftiri tertanggal 13 September 2019 diberi tanda P-8;
9. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3503116303920002 atas nama Rachmatya Martha Baftiri yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek tertanggal 8 Juni 2010 diberi tanda P-9;
10. Asli Surat Keterangan Nomor B-498/kua.13.03.01/PW.01/11/2019 atas nama Muhammad Faris Fauzi dan Rachmatya Martha Baftiri tertanggal 21 Nopember 2019 diberi tanda P- 10;
11. Asli Surat Keterangan Kematian Nomor 470/445/406.06.2002/2019 atas nama Supijatmi tertanggal 25 Nopember 2019 diberi tanda P-11;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat, di muka persidangan telah pula didengar keterangan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

1. ISNOTO;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dimana saksi merupakan anak kandung hasil dari pernikahan Pemohon dengan Supijatmi, yang lahir di Kediri pada tanggal 23 Maret 1992 jenis kelamin Perempuan dan diberi nama Rachmatya Martha Baftiri;
- Bahwa setahu saksi semenjak pemohon berusia lebih kurang 4 (empat) bulan pemohon tinggal dan diasuh oleh pasangan suami istri Sunardi dan Siami Nurwiyah yang merupakan kakak kandung dari istri saksi, dikarenakan kondisi ibu kandung pemohon yang selalu sakit-sakitan pasca melahirkan pemohon, dan pernikahan Sunaedi dengan Siami Nurwiyah tidak dikarunia anak;
- Bahwa setahu saksi saat ini ibu kandung pemohon (Supijatmi) telah meninggal dunia pada tanggal 25 November 2003, karena sakit;
- Bahwa setahu saksi Sunardi (bapak asuh pemohon) merupakan saudara kandung (adik kandung) dari Supijatmi yang merupakan ibu kandung Pemohon;
- Bahwa setahu saksi saat ini pemohon telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran yang diurus oleh orang tua asuhnya, namun didalam Kutipan Akta Kelahiran pemohon tersebut tertulis nama ayah Sunardi dan Ibu Siami Nurwiyah bukan nama saksi (Isnoto) dan Supijatmi selaku orang tua kandung pemohon;
- Bahwa setahu saksi kekeliruan penulisan nama orang tua pemohon dalam Kutipan Akta Kelahirannya tersebut disebabkan karena pada saat mengurus Kutipan Akta Kelahiran dilakukan oleh orang tua asuh pemohon;
- Bahwa setahu saksi pemohon telah menikah dengan Muhammad Faris Fauzi pada tanggal 18 Februari 2019 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Trenggalek, dimana yang bertindak sebagai wali adalah saksi selaku bapak kandung pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi sampai saat ini Buku Nikah pemohon belum bisa dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Trenggalek karena adanya ketidak sesuaian penulisan nama orang tua pemohon yang tertulis didalam Kutipan Akta kelahiran pemohon;
- Bahwa setahu saksi untuk dapat memperbaiki penulisan nama orang tua pemohon didalam Kutipan Akta Kelahirannya maka diperlukan adanya Penetapan Pengadilan;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

2. SOLECHAN;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dimana Pemohon merupakan tetangga saksi di RT.026 RW.006 Dusun Sukorejo Desa Karangsono Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa setahu saksi Pemohon merupakan anak dari pernikahan saksi Isnoto dengan Supijatmi yang dilahirkan di Kediri pada tanggal 23 Maret 1992 jenis kelamin Perempuan, dan diberi nama Rachmatya Martha Baftiri;
- Bahwa setahu saksi semenjak pemohon berusia lebih kurang 4 (empat) bulan pemohon tinggal dan diasuh oleh pasangan suami istri Sunardi dan Siami Nurwiyah yang merupakan kakak kandung dari Supijatmi (ibu kandung pemohon), dikarenakan kondisi ibu kandung pemohon yang selalu sakit-sakitan pasca melahirkan pemohon, dan pernikahan Sunardi dengan Siami Nurwiyah tidak dikarunia anak;
- Bahwa setahu saksi saat ini ibu kandung pemohon (Supijatmi) telah meninggal dunia pada tanggal 25 November 2003, karena sakit;
- Bahwa setahu saksi Sunardi (bapak asuh pemohon) merupakan saudara kandung (adik kandung) dari Supijatmi yang merupakan ibu kandung Pemohon;
- Bahwa setahu saksi saat ini pemohon telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran yang diurus oleh orang tua asuhnya, namun didalam Kutipan Akta Kelahiran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon tersebut tertulis nama ayah Sunardi dan Ibu Siami Nurwiyah bukan nama Isnoto dan Supijatmi selaku orang tua kandung pemohon;

- Bahwa setahu saksi kekeliruan penulisan nama orang tua pemohon dalam Kutipan Akta Kelahirannya tersebut disebabkan karena pada saat mengurus Kutipan Akta Kelahiran dilakukan oleh orang tua asuh pemohon;
- Bahwa setahu saksi pemohon telah menikah dengan Muhammad Faris Fauzi pada tanggal 18 Februari 2019 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Trenggalek, dimana yang bertindak sebagai wali adalah saksi Isnoto selaku bapak kandung pemohon;
- Bahwa setahu saksi sampai saat ini Buku Nikah pemohon belum bisa dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Trenggalek karena adanya ketidak sesuaian penulisan nama orang tua pemohon yang tertulis didalam Kutipan Akta kelahiran pemohon;
- Bahwa setahu saksi untuk dapat memperbaiki penulisan nama orang tua pemohon didalam Kutipan Akta Kelahirannya maka diperlukan adanya Penetapan Pengadilan;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

3. SUNARDI SPd;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dimana Pemohon merupakan anak asuh saksi yang telah saksi asuh semenjak pemohon berusia sekitar 4 (empat) bulan sampai dengan sekarang;
- Bahwa setahu saksi Pemohon merupakan anak kandung dari pernikahan Isnoto dengan Supijatmi yang dilahirkan di kediri pada tanggal 23 Maret 1992 jenis kelamin Perempuan, dan diberi nama Rachmatya Martha Baftiri;
- Bahwa saksi mengasuh pemohon atas persetujuan kedua orang tua kandung pemohon serta keluarga karena saksi merupakan adik kandung Supijatmi ibu kandung pemohon;
- Bahwa saksi mengasuh pemohon karena kondisi ibu kandung pemohon yang sakit-sakitan pasca melahirkan pemohon hingga meninggal dunia pada tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 November 2003 serta pernikahan saksi dengan Siami Nurwiyah yang tidak dikarunia anak;

- Bahwa setelah saksi mengasuh pemohon kemudian saksi menguruskan Kutipan Akta Kelahiran pemohon yang dipercayakan kepada orang ketiga disebabkan ketidaktahuan dan keterbatasan pengetahuan saksi sehingga didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut tertulis nama orang tua pemohon ayah Sunardi dan Ibu bernama Siami Nurwiyah selaku Paman dan Bibi yang mengasuh Pemohon bukan nama Isnoto dan Supijatmi selaku orang tua kandung pemohon;
- Bahwa setahu saksi pemohon telah menikah dengan Muhammad Faris Fauzi pada tanggal 18 Februari 2019 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Trenggalek, dimana yang bertindak sebagai wali adalah saksi Isnoto selaku bapak kandung pemohon;
- Bahwa setahu saksi sampai saat ini Buku Nikah pemohon belum bisa dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Trenggalek karena adanya ketidak sesuaian penulisan nama orang tua pemohon yang tertulis didalam Kutipan Akta kelahiran pemohon;
- Bahwa setahu saksi maksud permohonan pemohon adalah untuk memperbaiki penulisan nama orang tua pemohon didalam Kutipan Akta Kelahirannya yang harus dilakukan berdasarkan Penetapan Pengadilan;
- Bahwa setahu saksi didalam dokumen pemohon lainnya seperti Ijazah pemohon mulai dari Sekolah Dasar sampai dengan Perguruan Tinggi tertulis nama orang tua pemohon Sunardi, dan saksi siap dan bersedia untuk mengurus perbaikan penulisan nama orang tua pemohon didalam Ijazah pemohon;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. SIAMI NURWIYAH;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dimana Pemohon merupakan anak asuh saksi yang telah saksi asuh semenjak pemohon berusia sekitar 4 (empat) bulan sampai dengan sekarang;
- Bahwa setahu saksi Pemohon merupakan anak kandung dari pernikahan Isnoto dengan Supijatmi yang dilahirkan di Kediri pada tanggal 23 Maret 1992 jenis kelamin Perempuan, dan diberi nama Rachmatya Martha Baftiri;
- Bahwa saksi mengasuh pemohon atas persetujuan kedua orang tua kandung pemohon serta keluarga karena suami saksi merupakan adik kandung Supijatmi ibu kandung pemohon;
- Bahwa saksi mengasuh pemohon karena kondisi ibu kandung pemohon yang sakit-sakitan pasca melahirkan pemohon hingga meninggal dunia pada tanggal 25 November 2003 serta pernikahan saksi dengan Sunardi yang tidak dikarunia anak;
- Bahwa setelah saksi mengasuh pemohon kemudian suami saksi menguruskan Kutipan Akta Kelahiran pemohon yang dipercayakan kepada orang ketiga disebabkan ketidaktahuan dan keterbatasan pengetahuan saksi dan suami saksi sehingga didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut tertulis nama orang tua pemohon ayah Sunardi dan Ibu bernama Siami Nurwiyah selaku Paman dan Bibi yang mengasuh Pemohon bukan nama Isnoto dan Supijatmi selaku orang tua kandung pemohon;
- Bahwa setahu saksi pemohon telah menikah dengan Muhammad Faris Fauzi pada tanggal 18 Februari 2019 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Trenggalek, dimana yang bertindak sebagai wali adalah saksi Isnoto selaku bapak kandung pemohon;
- Bahwa setahu saksi sampai saat ini Buku Nikah pemohon belum bisa dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Trenggalek karena adanya ketidaksesuaian penulisan nama orang tua pemohon yang tertulis didalam Kutipan Akta kelahiran pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi maksud permohonan pemohon adalah untuk memperbaiki penulisan nama orang tua pemohon didalam Kutipan Akta Kelahirannya yang harus dilakukan berdasarkan Penetapan Pengadilan;
- Bahwa setahu saksi didalam dokumen pemohon lainnya seperti Ijazah pemohon mulai dari Sekolah Dasar sampai dengan Perguruan Tinggi tertulis nama orang tua pemohon Sunardi, dan saksi siap dan bersedia untuk mengurus perbaikan penulisan nama orang tua pemohon didalam Ijazah pemohon;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini dan ikut dipertimbangkan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa inti pokok permasalahan Pemohon adalah bermaksud untuk memperbaiki penulisan nama kedua orang tua pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8517/AT/2010 tertanggal 8 Juni 2010 dari nama ayah Sunardi dan Ibu bernama Siami Nurwiyah menjadi ayah Isnoto dan Ibu bernama Supijatmi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Trenggalek berwenang menerima dan memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa pasal 56 ayat (1) UU No. 24 tahun 2013 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Menyebutkan bahwa pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan Pengadilan Negeri yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat P-1, P-3, P-8, dan P-10, yang saling bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi didepan persidangan diperoleh fakta hukum bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Dusun Sukorejo RT.026, RW.006 Desa Karangsoke, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek dengan demikian Pengadilan Negeri Trenggalek berwenang menerima dan memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok permohonan Pemohon apakah beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-10 dan keterangan saksi Isnoto, saksi Solehan, saksi Sunardi, dan saksi Siami Nurwiyah, Hakim mendapatkan fakta sebagaimana didalilkan Pemohon kalau pada tanggal 23 Maret 1992, Pemohon telah dilahirkan dari pernikahan ayah bernama Isnoto dan ibu Supijatmi, namun sejak lahir Pemohon telah dibesarkan, dirawat serta dibiayai oleh saksi Sunardi dan saksi Siami Nurwiyah yang merupakan adik kandung ibu (paman) pemohon karena ibu kandung Pemohon yang sering sakit-sakitan pasca melahirkan pemohon dan pernikahan saksi Sunardi dengan saksi Siami Nurwiyah yang tidak dikaruniai anak;

Menimbang bahwa walaupun pemohon diasuh dan dibiayai oleh saksi Sunardi dengan saksi Siami Nurwiyah, namun pemohon mengetahui orang tua kandungnya, sehingga pada saat pemohon menikah maka yang bertindak selaku wali nikah pemohon adalah saksi Isnoto selaku bapak kandung pemohon, sebagaimana ketentuan syariat Islam sebagai keyakinan pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-10 serta keterangan para saksi sampai saat ini pemohon belum memiliki Buku Nikah walaupun pernikahan pemohon telah dilakukan dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Trenggalek disebabkan kesalahan persyaratan Administrasi berupa Kutipan Akta Kelahiran pemohon yang tertulis nama orang tuanya Sunardi bukan Isnoto selaku Wali nikah yang sah;

Penetapan No. 120/Pdt.P/2019/PN.Trk

Halaman 11 dari 15 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah antara Isnoto dengan Supijatmi yang dilangsungkan di Kantor KUA Kecamatan Karanganyar pada tanggal 22 Agustus 1975, yang dihubungkan dengan tahun kelahiran pemohon yaitu pada tanggal 23 Maret 1992, yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi sudah memberikan petunjuk bagi Hakim bahwa pemohon lahir dari pernikahan Isnoto dan Supijatmi;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan serta dipertimbangkan diatas, Hakim berpendapat Pemohon yang menghendaki perbaikan Kutipan Akta Kelahirannya dengan mencatat nama ayah **Sunardi** dan ibu **Siami Nurwiyah** adalah keliru, yang benar adalah Pemohon lahir dari ayah bernama **Isnoto** dan ibu **Supijatmi** telah mampu dibuktikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagai seorang perempuan muslim penulisan nama orang tua pemohon sangat besar pengaruhnya bagi kehidupan pemohon dimasa yang akan datang, seperti untuk menentukan orang yang berhak menjadi wali dalam pernikahan pemohon, serta untuk menentukan nasab keturunan pemohon;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi **kelahiran**, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan. Lebih lanjut pasal 56 ayat (1) UU No. 24 tahun 2013 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Menyebutkan bahwa pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan Pengadilan Negeri yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat perbaikan Kutipan Akta Kelahiran terkait pencantuman nama kedua orang tua sebagaimana dimaksud dalam ketentuan diatas, termasuk dalam peristiwa penting lainnya yang harus dilakukan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri;

Penetapan No. 120/Pdt.P/2019/PN.Trk

Halaman 12 dari 15 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bermaksud memperbaiki data kelahiran dirinya sebagaimana tercatat di dalam Kutipan Akta Kelahiran (bukti P-9) dari yang tertulis semula nama ayah **Sunardi** dan ibu **Siami Nurwiyah** adalah keliru, yang benar adalah Pemohon lahir dari ayah bernama **Isnoto** dan ibu **Supijatmi**, yang berarti ada peristiwa penting yang dialami Pemohon berkaitan dengan kelahirannya, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 17 jo pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut, maka perbuatan tersebut adalah benar melalui penetapan pengadilan, sebagaimana yang dilakukan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa permohonan yang diajukan Pemohon cukup beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum adat serta tidak bertentangan dengan undang-undang maupun peraturan hukum yang berlaku, oleh karena itu petitum kedua patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ini dikabulkan, sedangkan telah terbit Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon (bukti P-9), sedangkan bukti P-9 diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Trenggalek, maka untuk tertibnya administrasi kependudukan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, diperintahkan kepada Panitera atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan penetapan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek untuk mencatat perbaikan tersebut dalam register yang diperlukan untuk itu;

Menimbang, bahwa terkait petitum ketiga dan keempat tersebut, setelah Hakim mempelajarinya, Hakim memperoleh kesimpulan kalau kedua petitum tersebut pada pokoknya adalah sama sehingga merujuk pada azas ex aequo et bono, dalam petitum penetapannya sebagaimana terurai dibawah ini, Hakim akan menyatukan

Penetapan No. 120/Pdt.P/2019/PN.Trk

Halaman 13 dari 15 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua petitum tersebut menjadi satu petitum sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, kepada Pemohon patut untuk dibebani pula membayar semua biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini sebagaimana dalam petitum kelima permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka seluruh petitum dapat dikabulkan;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini, khususnya ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 1 angka 17 jo pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama kedua orang tua pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon nomor **8517/AT/2010** tertanggal **8 Juni 2010** atas nama **Rachmatya Martha Baftiri** yang semula tertulis dan terbaca ayah bernama **Sunardi** dan ibu bernama **Siami Nurwiyah** dibetulkan menjadi tertulis ayah bernama **Isnoto** dan ibu bernama **Supijatmi**;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Trenggalek atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek untuk mencatat kedalam register yang diperuntukan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp126.000,00 (seratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dan dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **28 Nopember 2019** oleh **Feri Anda, SH., MH.**,

Penetapan No. 120/Pdt.P/2019/PN.Trk

Halaman 14 dari 15 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim pada Pengadilan Negeri Trenggalek sebagai Hakim Tunggal, dengan
dibantu oleh **Soni Tri Saksono, SH.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
Trenggalek dan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGANTI.

H A K I M.

Soni Tri Saksono, SH.,

Feri Anda, SH., MH.,

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00
2. Biaya Alat Tulis Kantor : Rp50.000,00
3. PNPB Panggilan Pemohon : Rp10.000,00
4. Biaya Sumpah : Rp20.000,00
5. Redaksi..... : Rp10.000,00
6. Meterai : Rp 6.000,00
- J u m l a h : Rp126.000,00

(seratus dua puluh enam ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan : Dicatat disini bahwa penetapan ini telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap sejak tanggal 28 Nopember 2019

Untuk salinan yang sama bunyinya

oleh

PANITERA ,
PENGADILAN NEGERI TRENGGALEK,

H.Suprpto, SH.M.Hum
NIP. 19620327 198303 1 006.